



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1. **SAHMI Bin AHMANUDDIN**, Tempat Lahir Silengas pada Tanggal 22 April 1986, Umur 37 Tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 110905 220486 0001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn Kayee Unoe Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Untuk selanjut dan seterusnya disebut sebagai "**PEMOHON-I**"

2. **INTAN IRAYANI Binti ALIHASIM**; Tempat Air Pinang pada Tanggal 03 Oktober 1986, Umur 36 Tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 110904 431086 0003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn Pinang Jaya Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Untuk selanjut dan seterusnya disebut sebagai "**PEMOHON-II**"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor

Hal 1 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.P/2023/MS.Snb tanggal 20 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon-I dan Pemohon-II untuk selanjut dan seterusnya disebut sebagai Para Pemohon, Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak Kandung kami yang bernama **ELVA RAHMAYANA Binti SAHMI**, Tempat Lahir Air Pinang pada Tanggal 06 Juli 2005 Umur 18 (delapan belas), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 110904 460705 0006, Adapun yang menjadi dasar atau alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung kami yang bernama **ELVA RAHMAYANA Binti SAHMI**, Tempat Lahir Air Pinang pada Tanggal 06 Juli 2005 Umur 18 (delapan belas), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat, Alamat Dsn Pinang Jaya Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dengan calon Suaminya yang bernama **MADSARI BISMIL Bin JAIRUDIN**, Tempat Lahir Kuala Baru, Tanggal 01 Juni 1997 Umur 26 (dua puluh enam) Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat, Alamat Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut Calon Suami,
2. Bahwa Pernikahan tersebut yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.
3. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama saling kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,

Hal 2 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keduanya telah melanggar ketentuan yang dilarang oleh Agama dan Hukum yakni anak Para Pemohon telah Hamil 7 (tujuh) bulan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon Suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan dengan calon Suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue dengan Nomor B-176/KUA.01.13.07/PW.00/07/2023. Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pemberitahuan Penolakan Kehendak Kawin.

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah; serta anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga, Begitu pula calon Suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami serta telah berpenghasilan setiap bulannya.

6. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan Keluarga/wali calon Suami anak Para Pemohon telah merestui lamaran dan rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Hal 3 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dali tersebut di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ELVA RAHMAYANA Binti SAHMI** untuk menikah dengan seorang yang bernama **MADSARI BISMIL Bin JAIRUDIN**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan calon isterinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali

Hal 4 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak-anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anak-anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **Elva Rahmayana Binti Sahmi**, tempat dan tanggal lahir Air Pinang, 6 Juli 2005 (Umur 17 Tahun 8 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat, Alamat Desa Air Pinang Kecamatan Simeulu Timur, Kabupaten Simeulue, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar nama anak tersebut Elva Rahmayana Binti Sahmi, anak kandung dari Arfian Binti Syahrian dan Intan Irayani Binti Alihasim ;
- Bahwa anak tersebut sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa anak tersebut sudah lama kenal dengan Madsari;
- Bahwa anak tersebut rencana akan menikah dengan Madsari Bismi Bin Jairudin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena belum cukup umur;
- Bahwa saya menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dan Madsari Bismi masih berstatus lajang;
- Bahwa calon suami bekerja di staff desa namun dengan penghasilan 2 juta rupiah/bulan.
- Bahwa rencana pernikahan sudah pada tahap acara adat dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;

Hal 5 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi suami dari calon suami saya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang **Madsari Bismi binti Jaiurudin**, tempat dan tanggal lahir Kuala Baru, 1 Juni 1997 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Alamat Desa Kuta Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saya Madsari Bismi, anak kandung dari Jaiurudin.
- Bahwa saya rencana akan menikah dengan Elva di KUA setempat, namun ditolak oleh KUA karena calon istri saya belum cukup umur;
- Bahwa saya sekarang sudah bekerja sebagai Nelayan,;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Elva atas keinginan saya sendiri, dan bahkan kami sendiri yang mengajukan keinginan kami tersebut kepada orang tua kami;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan Elva;
- Bahwa saya sekarang masih lajang dan belum memiliki isteri;
- Bahwa rencana pernikahan sudah pada tahap acara adat dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa saya siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan membimbing suami saya dengan baik;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan Para Pemohon yang bernama **SAHMI BIN AHMANUDDIN DAN INTAN IRAYANI BINTI ALIHASIM**, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung Madsari;
- Bahwa Elva sekarang masih berumur 17 tahun 6 Bulan;
- Bahwa Elva sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Elva rencana akan menikah dengan Madsari Bismi yang sekarang berumur 26 tahun;
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;

Hal 6 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat bahkan sulit dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh masing-masing keluarga kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa kami tidak memaksa Elva untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa antara Elva dengan Madsari Bismi tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa Elva dan Madsari Bismi sama-sama berstatus lajang dan tidak terikat oleh suatu pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Madsari Bismi sekarang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan Madsari Bismi sebesar rp. 2 juta/bulan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa hakim juga mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Jairudin dan Yusmiana** dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung Madsari Bismi ;
- Bahwa anak saya akan menikah dengan Elva sekarang masih berumur 17 tahun 8 Bulan;
- Bahwa Elva sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh masing-masing keluarga kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa kami tidak memaksa Madsari Bismi untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka sendiri;

Hal 7 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Elva dan Madsari Bismi tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa Madsari Bismi dan Elva sama-sama berstatus lajang dan tidak terikat oleh suatu pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Madsari Bismi sekarang bekerja sebagai penjual kopi milik sendiri;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue Nomor 1109052204860001 tanggal 11 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Intan Irayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue Nomor 1109044310860003, tanggal 10 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Elva Rahmayana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue Nomor 1109044607050006, tanggal 4 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3.

Hal 8 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Elva Rahmayana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Simeulue Timur, Nomor DN-06/D-SMP/13/1410605, tanggal 09 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Madsari Bismi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue Nomor 1109050106970001, tanggal 25 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Intan Irayani Nomor 1109041908140001 tanggal 27-7-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jairudin Nomor 1109050712060024 tanggal 20-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-165/Kua.0113.7/PW.00/07/2023, tanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

Hal 9 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Akte Kelahiran atas nama Elva Rahmayana Nomor 1109-LT-25112016-0007 tanggal 20-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Akte Kelahiran atas nama Madsari Bismi Nomor 4092/D-II/V-08 tanggal 13-05-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi KTP atas nama Jairudin NIK 11090501076800004 tanggal 1 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi KTP atas nama Yusmiana NIK 1109055107740001 tanggal 15 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Ijazah atas nama Mad Sari Bismi DN-06DI-050484 tanggal 1 Juni 201, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;

## B. Saksi-saksi;

Hal 10 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sahri. A bin Amir**, umur/tanggal lahir, Air Pinang, 5 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Saksi I sebagai tetangga Pemohon 1; Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang akan menikah yaitu Elva dan Madsari Bismi ;
- Bahwa umur anak Para Pemohon Elva berusia 17 tahun 8 Bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon Elva sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon Elva dengan Madsari Bismi sudah lama kenal, dan kemudian ingin menikah;
- Bahwa kedua anak tersebut sudah dangat dekat dan ingin menikah;
- Bahwa status Elva dan Madsari Bismi masing-masing adalah lajang;
- Bahwa Elva tidak dipaksa untuk menikah dengan Madsari Bismi dan rencana pernikahan mereka atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan nikah.
- Bahwa pekerjaan Madsari Bismi sebagai staf kantor desa,
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Madsari Bismi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak memang sudah saling setuju jika Elva dengan Madsari Bismi segera menikah sekarang;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga, adat dan sudah menentukan tanggal pernikahan ;

2. **Sadru Rahman Bin Akmaludin** umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, saksi

Hal 11 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Paman Pemohon II. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang akan menikah yaitu Elva dan calon suaminya Madsari Bismi ;
- Bahwa umur anak Para Pemohon Elva berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon Elva sudah tamat sekolah SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon Elva dengan Madsari Bismi sudah lama kenal, dan kemudian ingin menikah;
- Bahwa status Elva dan Madsari Bismi masing- masing adalah lajang;
- Bahwa Elva tidak dipaksa untuk menikah dengan Madsari Bismi dan rencana pernikahan mereka atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa pekerjaan Madsari Bismi sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Madsari Bismi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak memang sudah saling setuju jika Elva dengan Madsari Bismi segera menikah sekarang;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga, adat dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan alasan lain yang menghalangi mereka menikah secara agama.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Mahkamah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

Hal 12 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.6, Para Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin pada BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 ayat (1);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon telah hadir, secara *in person* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut berumur 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segifisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan

Hal 13 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap kedua anak para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan, hakim menilai permohonan dispensasi para Pemohon tersebut dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C angka 1.b;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon, Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Elva Rahmayana Binti Sahmi untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Madsari Bismi dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak Para Pemohon, Para Pemohon selaku orang tua dari Elva dan Madsari Bismi. Anak Para Pemohon Elva dan Madsari Bismi masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12

Hal 14 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1, s/d P.3 berupa fotokopi Akta Otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah salah satu warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue wilayah hukum Mahkamah Syarriyah Sinabang, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Hakim menilai berdasarkan alat bukti tersebut Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ke persidangan (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P. 4 merupakan fotocopy Ijazah atas nama Elva yang merupakan Akta Otentik dan telah dilegalisir yang pada intinya secara materil menerangkan tentang Pendidikan anak tersebut telah menamatkan kelas SMA, karena patut diterima;

Menimbang, bukti P.6 merupakan foto copy KK dari Jairudin orangtua Madsari Bismi menerangkan secara materil bahwa yang bersangkutan telah berusia 26 tahun dan merupakan anak kandung dan berstatus belum menikah, karenanya patut diterima;

Hal 15 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Elva tidak dapat melangsungkan pernikahnya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 s/d P.10 merupakan fotocopy Akte Kelahiran atas nama Eva dan Mad sari yang merupakan Akta Otentik dan telah dilegalisir yang pada intinya secara materil menerangkan tentang status anak dan kelahiran anak dan calon suaminya, karenanya patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti P. 11 s/d P.12 merupakan fotocopy KTP atas nama Jairudin dan Yusmiana yang merupakan Akta Otentik dan telah dilegalisir yang pada intinya secara materil menerangkan tentang status kependudukan keduanya sebagai penduduk Simeulue., karena patut diterima;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan berita acara persidangan telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dan akan dimuat ke dalam fakta hukum;

Hal 16 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, serta fakta di persidangan, maka hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Elva berusia 17 tahun 8 Bulan;
- Bahwa Elva dan Madsari Bismi beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa Elva dan Madsari Bismi ingin untuk segera menikah karena sudah sangat dekat;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon yang bernama Elva dan Madsari Bismi sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Elva dan Madsari Bismi masing-masing berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak Elva dan Madsari Bismi bersedia bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membimbing mereka dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Madsari Bismi bekerja sebagai Nelayan ;
- Bahwa antara Elva dan Madsari Bismi tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa keduanya beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana Elva dan Madsari Bismi menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun, status Elva dan Madsari Bismi sama-sama lajang, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan Madsari Bismi telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat dan sudah menentukan tanggal pernikahan sehingga Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Elva dan Madsari Bismi dalam kondisi sangat mendesak untuk dinikahkan;

Hal 17 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga atas rencana pernikahan anak Para Pemohon adalah dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh siapa pun dan juga Para Pemohon selaku orang tua kedua anak tersebut ikut bertanggungjawab serta membina anak-anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konvensi Hak hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut dengan anak anak, baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa penguasa pemerintahan atau badan badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua kedua anak yang diajukan dispensasi kawin telah berkomitmen untuk selalu mendampingi anak dan ikut bertanggungjawab serta membimbing anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten

Hal 18 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Elva Rahmayana Binti Sahmi dengan calon suaminya yang bernama Madsari Bismi Bin Jairudin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Elva Rahmayana Binti Sahmi untuk menikah dengan Madsari Bismi Bin Jairudin;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag** penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Zul Amin. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**dto**

**Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

*Hal 19 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb*



dto

Drs. Zul Amin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00.
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 120.000,00</b>

Hal 20 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 Hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)